



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahma Rianto Bin Zakir (alm)**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi Hilir/
Jl Datuk Besar, Desa Muara Lembu, Kecamatan
Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahma Rianto Bin Zakir (alm) ditangkap sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023. Kemudian ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Murisnaldi, SH., MH., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMA Rianto Bin ZAKIR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMA Rianto Bin ZAKIR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Android VIVO warna biru dengan no Imei S5195W6B0029636.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih-hitam tanpa nopol beserta kunci kontak dengan nomor mesin : JFB1E1499188 No Rangka : MH1JFB112CK500766
Dikembalikan kepada saksi YUZAIRI
4. Menetapkan agar Terdakwa AHMA Rianto Bin ZAKIR membayar biaya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Ahma Rianto Bin Zakir** hari Jumat tanggal 01 September 2023 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh RITANDI SANDIKA (DPO) yang minta dicarikan narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan menganjak untuk memakai bersama narkoba jenis shabu tersebut, kemudian RITANDI SANDIKA mengirimkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. SILIM (DPO) melalui telpon dengan mengatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan SILIM dan langsung menyerahkan uang tersebut kemudian SILIM menyerahkan narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan narkoba didalam silikon

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone milik Terdakwa lalu saya langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 65/IX.14302/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram

Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram

Barang bukti pembungkus 1 (satu) dengan berat 0.02 gram

Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1965/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor :

2778/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut ad alah benar mengandung Metamfetamina

2779/2023/NNF berupa urine, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Bahwa Terdakwadalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Terdakwa **Ahma Rianto Bin Zakir** hari Jumat tanggal 01 September 2023 setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa barmula pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira Jam 14.00 WIB Anggota Kepolisian Polsek Singingi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi diduga sering terjadi penyalahgunaan narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya Anggota Polsek Singingi Melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 16.30 wib anggota Polsek Singingi sampai dirumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan melihat Terdakwa sedang berada sedang berada di luar rumah langsung menghampirinya selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap banda dan rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu atas meja dekat AHMA Rianto berada.

Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika yang diperoleh dengan cara Pada Hari Jumat tanggal 01 September 2023 pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh RITANDI SANDIKA (DPO) yang minta dicarikan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan menganjak untuk memakai bersama narkotika jenis shabu tersebut, kemudian RITANDI SANDIKA mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. SILIM (DPO) melalui telpon dengan mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan SILIM dan langsung menyerahkan uang tersebut kemudian SILIM menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan narkotika didalam silikon handphone milik Terdakwa lalu saya langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 65/IX.14302/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram

Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram

Barang bukti pembungkus 1 (satu) dengan berat 0.02 gram

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1965/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor :

2778/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

2779/2023/NNF berupa urine, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Terdakwa **Ahma Rianto Bin Zakir** hari tang tidak diingat sekira bulan Agustus 2023 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Kebun Sawit di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri",**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat Tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap, setelah itu Terdakwa memasukkan kaca pyrek yang telah disambung dengan pipet bengkok kedalam tutup botol yang telah dilubangi, selanjutnya Terdakwa pasangkan Kembali tutup botol ke botol yang telah berisi air, selanjutnya kaca pyrek Terdakwa isi dengan Narkotik jenis shabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya Terdakwa mengsihup pembakaran shabu tesebut.

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 65/IX.14302/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, SE. selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :

Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram

Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 gram

Barang bukti pembungkus 1 (satu) dengan berat 0.02 gram

Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram .

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Riau NO. LAB :1965/NNF/2023 tanggal 11

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti nomor :

2778/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

2779/2023/NNF berupa urine, tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina

Bahwa Terdakwa dalam memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta menyatakan tidak ada keberatan yang bersifat eksepsioanl;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arief dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama BRIPKA KIKI HARYATMAL telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama AHMA Rianto yang diduga Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 17.00 wib di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing.
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi diduga telah sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan sekira jam 16.30 wib di Kelurahan Muara Lembu, kemudian sekira jam 17.00 wib kami menemukan AHMA Rianto sedang berada di luar rumah lalu kami langsung menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap AHMA Rianto kemudian ditemukan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja dekat AHMA Rianto berada, dan setelah itu kami melakukan interogasi secara lisan terhadap AHMA Rianto, kemudian AHMA Rianto mengakui bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dibeli seseorang dan akan diserahkan kepada RITANDI SANDIKA, kemudian setelah itu bersama dengan BRIPKA KIKI HARYATMAL langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polsek Singingi.

- Bahwa AHMA Rianto tidak ada memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah AHMA Rianto tertangkap, kami menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika tersebut dan terdakwa mengakui memperoleh dari Sdr SILIM yang beralamat di Desa kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap AHMA Rianto di temukan di atas meja yang berada dekat dengan AHMA Rianto berupa 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa AHMA Rianto mengakui membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dari SILIM sudah sekitar 7 atau 8 kali.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Kiki Haryatmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Arief telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang Laki-laki yang bernama AHMA Rianto yang diduga Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang pada hari jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 17.00 wib di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi diduga telah sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan sekira jam 16.30 wib di Kelurahan Muara Lembu, kemudian sekira jam 17.00 wib kami menemukan AHMA Rianto sedang berada di luar rumah lalu kami langsung menghampirinya dan melakukan pemeriksaan terhadap AHMA Rianto kemudian ditemukan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di atas meja dekat AHMA Rianto

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada, dan setelah itu kami melakukan interogasi secara lisan terhadap AHMA Rianto, kemudian AHMA Rianto mengakui bahwa barang tersebut dibeli seseorang dan akan diserahkan kepada RITANDI SANDIKA, kemudian setelah itu bersama dengan BRIPKA KIKI HARYATMAL langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor Polsek Singingi.

- Bahwa AHMA Rianto tidak ada memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa setelah AHMA Rianto tertangkap, kami menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh Narkotika tersebut dan terdakwa mengakui memperoleh dari Sdr SILIM yang beralamat di Desa kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap AHMA Rianto di temukan di atas meja yang berada dekat dengan AHMA Rianto berupa 1 (satu) Paket plastik bening yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa AHMA Rianto mengakui membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut dari SILIM sudah sekitar 7 atau 8 kali.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Yuzairi Bin Zakir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 17.00 Wib di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diamankan hanya terdakwa AHMA Rianto Bin Zakir (Alm) seorang saja dikelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa AHMA Rianto Bin ZAKIR (Alm) yang merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi menerangkan sehari-harinya terdakwamelakukan kegiatan mencuci mobil dan sepeda motor di Muara Lembu dan dalam sehari-harinya saksi tidak pernah melihat kegiatan yang mencurigakan berupa transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sepeda motor merk Honda vario warna putih yang digunakan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa tersebut merupakan milik saksi yang dipinjam oleh tersangka.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa AHMA Rianto Bin ZAKIR (Alm) mengatakan kepada saksi untuk ingin meminjam sepeda motor milik saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah yang terletak di Kelurahan Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing sehubungan dengan kepemilikan diduga narkotika jenis Shabu ditemukan 1 (satu) Paket Kecil plastik bening Narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Narkotika jenis shabu tersebut adalah pesanan dari RITANDI SANDIKA, bahwa RITANDI SANDIKA meminta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian RITANDI SANDIKA mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut didapat dari Sdr. SILIM yang beralamat di Desa Kebun Lado Kec. Singingi Kab. Kuansing.
- Bahwa sebelumnya narkotika jenis shabu tersebut diletakkan dibelakang silikon handphone, lalu ketika melihat petugas kepolisian datang terdakwa langsung mengeluarkannya dan membuangnya ke atas meja, kemudian petugas kepolisian menghampiri memeriksa terdakwa kemudian menemukan narkotika jenis shabu tersebut di atas meja.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut adalah milik RITANDI SANDIKA, yang mana sebelumnya RITANDI SANDIKA menghubungi terdakwa melalui telpon dengan mengatakan minta dicarikan narkotika jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu RITANDI SANDIKA mengirimkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) lalu



menghubungi SILIM melalui telpon dengan mengatakan bahwa ingin membeli narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian SILIM mengatakan datanglah kesini, lalu langsung berangkat menuju tempat yang telah disebutkan oleh SILIM.

- Bahwa keuntungan dari narkoba jenis shabu paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu RITANDI SANDIKA berjanji untuk mengajak memakai bersama narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa memakai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut sudah 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) sisa pakai yang mana di dalam alat hisap (bong) tersebut sudah tersedia dan sudah berisi narkoba jenis sabu dari saksi adalah terdakwa memegang alat hisap (bong) menggunakan tangan sebelah kiri dan memegang mancis (pematik api) menggunakan tangan sebelah kanan, lalu saksi membakar kaca pirex yang berisi butiran kristal berupa narkoba jenis sabu yang sudah terpasang pada alat hisap (bong) menggunakan mancis, kemudian saksi menghisap asapnya melalui pipet yang sudah terpasang pada alat hisap (bong) menggunakan mulut yang selanjutnya saksi mengeluarkan asap tersebut melalui mulut juga.
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah tidak bisa tidur, tidak selera makan dan badan terdakwa terasa segar/fit.
- Bahwa terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat kotor + 0,17 gram.
2. 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru dengan no Imei S5195W6B0029636.
3. 1 (satu) buah silikon handphone karet warna hijau.
4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak dengan nomor mesin : JFB1E1499188 no rangka : MH1JFB112CK500766.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta, bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap, setelah itu terdakwa memasukan kaca pyrex yang telah disambung dengan pipet bengkok kedalam tutup botol yang telah dilubangi, selanjutnya terdakwa pasang kembali tutup botol ke botol yang telah berisi air, selanjutnya kaca pyrex terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa membakar kaca pyrex sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap pembakaran shabu tersebut.
- Adalah fakta, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomo : 65/IX.14302/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut :
 1. *Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram*
 2. *Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram*
 3. *Barang bukti pembungkus 1 (satu) dengan berat 0,02 gram.*
 4. *Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram*
- Adalah fakta, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1965/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AHMA RIANI Bin ZAKIR (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik timah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik



- Adalah fakta, bahwa terdakwa AHMA Rianto Als Abang Bin ZAKIR (Alm) bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, didalam pengertian tersebut terdapat kata “setiap orang” yang artinya adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama AHMA Rianto Bin ZAKIR (alm) yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Ad.2. tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran Narkotika Golongan I dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut dari instansi yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, maupun petunjuk pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023, sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara menyiapkan alat hisap, setelah itu terdakwa memasukan kaca pyrex yang telah disambung dengan pipet bengkok kedalam tutup botol yang telah dilubangi,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa pasang kembali tutup botol ke botol yang telah berisi air, selanjutnya kaca pyrex terdakwa isi dengan narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membakar kaca pyrex sehingga mengeluarkan asap, selanjutnya terdakwa menghisap pembakaran shabu tersebut. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penimbangan oleh PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomo : 65/IX.14302/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditimbang oleh AZHARI AZHAR, S.E. selaku Pengelola unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Sei Jering melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic yang disita dari terdakwa dengan hasil penimbangan dengan perincian sebagai berikut : Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,17 gram, Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,15 gram, Barang bukti pembungkus 1 (satu) dengan berat 0,02 gram, Barang bukti diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.15 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1965/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 11 September 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa AHMA RIANI Bin ZAKIR (Alm) berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik timah berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 25 mL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMA RIANI Als Abang Bin ZAKIR (Alm) bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor + 0,17 gram.
- 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru dengan no Imei S5195W6B0029636.
- 1 (satu) buah silikon handphone karet warna hijau.

Barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan juga barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak dengan nomor mesin : JFB1E1499188 no rangka : MH1JFB112CK500766.

Barang bukti tersebut diketahui milik saksi Yuzairi Bin Zakir (alm) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertetangan dengan program pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMA Rianto Bin Zakir (alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMA Rianto Bin Zakir (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 1 paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor + 0,17 gram.
 - 1 (satu) buah handphone Android merk VIVO warna biru dengan no Imei S5195W6B0029636.
 - 1 (satu) buah silikon handphone karet warna hijau.Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam tanpa Nopol beserta kunci kontak dengan nomor mesin : JFB1E1499188 no rangka : MH1JFB112CK500766.
Dikembalikan kepada saksi Yuzairi Bin Zakir (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, AGUNG IRIAWAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMOTHEE KENCONO MALYE, SH., dan FAIQ IRFAN ROFII, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIES SIMBOLON Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh AFDOL GUNTUR NASUTION, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTHEE KENCONO MALYE, SH.

AGUNG IRIAWAN, SH., MH.

FAIQ IRFAN ROFII, SH.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)